

# RENCANA STRATEGIS

PUSAT PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
TAHUN 2020-2024



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN

**RENCANA STRATEGIS**  
**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS**  
**ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

Oleh:

**Dr. H. Muhammad Syukri Albani Nasution, MA**  
**Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Universitas**  
**Islam Negeri Sumatera Utara Medan**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**(LP2M)**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**  
**(UIN SU)**

**UIN SUMATERA UTARA MEDAN**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT (PKM) PERIODE 2020 – 2024**

**TIM PENYUSUN:**

Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd.  
Drs. Mhd. Syahman Sitompul, SE. M.Si, Ak.CA  
Dr. Mhd. Syahnan, MA.  
Dr. Isnaini Harahap, MA.  
Dr. Sahkholid Nasution, MA.  
Dr. Masganti Sit. M.Ag.  
Dr. M. Ridwan, MA.  
Waizul Qarni, MA.  
Dra. Zakiah Lubis, MA.  
Darwis, SE, MM.  
Edi Syaputra, SEI, M.Si.  
Khairina Tambunan, SE, MEI.

**Medan, 20 Januari 2020**



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR: 228 TAHUN 2020**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UIN SUMATERA UTARA MEDAN PERIODE 2020 – 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengembangan lima tahun ke depan, perlu disusun Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) UIN Sumatera Utara Medan Periode 2020 – 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) UIN Sumatera Utara Medan Periode 2020 – 2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
17. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan

Pengawas Badan Layanan Umum;

20. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318);
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) UIN Sumatera Utara Medan Periode 2020 – 2024;
- Pertama** : Menetapkan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) UIN Sumatera Utara Medan Periode 2020 – 2024 sebagai acuan dalam Pelaksanaan Program Kegiatan di UIN Sumatera Utara Medan, sebagaimana dimuat dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Dengan disahkannya Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) UIN Sumatera Utara Medan Periode 2020 – 2024, maka Rencana Strategis UIN Sumatera Utara Medan Periode 2016 – 2020 dinyatakan tidak berlaku; dan
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Medan  
Pada Tanggal 20 Januari  
2020 Rektor,

**Saidurrahman**

**Tembusan:**

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (LPPM UINSU) telah selesai disusun untuk periode 2020-2024. Renstra LPPM USU periode 2020-2024 merupakan turunan dari Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ) yang memiliki rumusan yang sangat penting karena menjadi arah dalam operasional dan pengembangan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ) untuk lima tahun ke depan dengan target capaian “Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumatera Utara) menjadi universitas berstandar internasional.

Renstra LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumatera Utara) periode 2020-2024 ini menginformasikan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan. Penyusunan Renstra LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumatera Utara) periode 2020-2024 adalah turunan dari Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumatera Utara) periode 2020-2024, hal tersebut merupakan amanah senat akademik yang wajib dilaksanakan oleh Rektor dan para Wakil Rektor serta jajaran pengelola satuan kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumatera Utara). Nantinya pelaksanaan kegiatan yang dituangkan didalam Renstra LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumatera Utara) perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam rangka penilaian, pemantauan, peninjauan, dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap fungsi dan kinerja manajemen satuan-satuan kerja dalam menerapkan program-program kerja yang telah diuraikan pada pedoman dalam Renstra LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumatera Utara) periode 2020-2024.

Sebelum memasuki periode 2020- 2024, jajaran pimpinan dan staf LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumatera Utara) telah bekerja keras dengan komitmen kuat dalam menjalankan Renstra periode 2015-2019 yang memiliki target capaian untuk menjadikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi yang baik dalam bidang kinerja (PKM). Pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2019 dilakukan 858 judul pengabdian dan harapannya bisa terus meningkat dengan seiring perkembangan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumatera Utara) pada periode 2020-2024.

Mempertahankan kinerja pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumatera Utara) maka pusat pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumatera Utara) melakukan berbagai upaya yang terkait dengan peningkatan mutu, seperti optimalisasi perencanaan dan tata laksana program serta kegiatan monitoring dan evaluasi yang terus dimutakhirkan. Renstra ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja. Renstra ini juga memuat informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumatera Utara) pada masa mendatang. Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat didalamnya. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumatera Utara) periode 2020-2024 ini masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang dimiliki. Untuk itu pada kesempatan ini disampaikan permohonan maaf kepada semua pihak. Kami berharap Renstra ini nantinya dapat digunakan sebagai media pedoman untuk melangkah dalam meningkatkan kinerja serta umpan balik bagi peningkatan kinerja LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumatera Utara) pada tahun berikutnya. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan informasi, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammua'laikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ketua LPPM

UIN Sumatera Utara



Dr. Hasan Sazali

NIP. 197602222007011018



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Arah Kebijakan.....	1
B. Landasan Historis UIN-SU .....	4
C. Landasan Historia LPPM .....	7
D. Deskripsi Rencana Strategis .....	8
E. Landasan Hukum.....	9
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN PENGABDIAN	
KEPADA MASYARAKAT.....	12
A. Visi dan Misi UIN-SU .....	12
B. Garis Besar Pengembangan Pengabdian.....	19
C. Peran dan Fungsi LPPM .....	20
D. Visi dan Misi LPPM.....	21
BAB III GARIS BESAR RENSTRA-PPM PT .....	27
A. Garis Besar Renstra PPM .....	27
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR	
KINERJA DAN SUMBER DAYA .....	30
A. Sasaran Program Pengabdian .....	30
B. Standar Mutu Pengabdian .....	31
BAB V PETA JALAN (ROADMAP) PENGABDIAN	
KEPADA MASYARAKAT.....	42
A. Arah dan Paradigma Pengabdian .....	42
B. Jenis Kegiatan Pengabdian .....	45
PENUTUP .....	55

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja.....	30
Tabel 2. Standar Hasil Pengabdian .....	31
Tabel 3. Standar Isi Pengabdian.....	31
Tabel 4. Standar Proses Pengabdian .....	32
Tabel 5. Standar Penilaian Pengabdian.....	33
Tabel 6. Standar Pengelolaan Pengabdian .....	34
Tabel 7. Standar Sarana dan Prasarana PKM .....	36
Tabel 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM .....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Milestones Development Of	
Uin Su Medan (2020-2045) .....	43
Gambar 2. Roadmap Pengabdian Universitas Islam Negeri Sumatera	
Utara tahun 2020-2024.....	44
Gambar 3. Roadmap Pengabdian Universitas Islam Negeri Sumatera	
Utara tahun 2020-2022 .....	45

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Arah Kebijakan**

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengamanatkan institusi pendidikan tinggi untuk mengembangkan kompetensi akademik, profesional, dan kepemimpinan, serta memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Perguruan tinggi mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan telah merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat 2020-2024. Rencana strategis ini merinci kebijakan dan keputusan yang akan memandu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Rencana strategis ini telah dirumuskan dengan hati-hati setelah melalui analisis yang ekstensif dan mencakup visi, misi, dan rencana strategi universitas.

Keberadaan empat fakultas baru di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yaitu Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat, didirikan berdasarkan peraturan ini. Selain perubahan-perubahan tersebut, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan menyadari perlunya transformasi yang signifikan dalam prosedur organisasi, budaya kerja, dan visi secara keseluruhan. Transisi dari IAIN ke UIN bukan hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga perubahan menyeluruh dalam tujuan dan sasaran institusi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan ingin menciptakan masyarakat pembelajar semakin diperkuat melalui implementasi inisiatif yang lebih terencana, sistematis, konkret, dan dapat ditindaklanjuti. Sebagai jawaban atas tuntutan agar perguruan tinggi di Indonesia dapat bersaing di tingkat internasional, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memperluas visinya untuk menjadi universitas kelas dunia yang unggul dalam mewujudkan masyarakat pembelajar dan berkontribusi pada kemandirian bangsa. Pergeseran visi dari IAIN Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan terlihat jelas, dari institusi yang berfokus pada pengembangan keilmuan menjadi institusi yang mengedepankan pengembangan masyarakat, dan dari skala


nasional menjadi skala internasional. Karenanya visi untuk mewujudkan masyarakat pembelajar diperluas Menjadi **Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa**. Berangkat dari latar belakang historis tersebut tergambar jelas adanya pergeseran visi IAIN Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang dapat disimpulkan dari institusi yang mengembangkan ilmu ke institusi yang fokus dalam pengembangan masyarakat (*from science to society*), dari skala nasional menjadi skala internasional.

Pusat Pengabdian Masyarakat LPPM dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan pelatihan dan pendampingan yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa dan masyarakat dunia. Melihat kondisi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan saat ini sebagai lembaga pendidikan tinggi yang komprehensif yang memiliki hampir banyak disiplin keilmuan dan arah pengembangannya ditetapkan dalam upaya menjadi kampus yang berstandar Internasional, Masyarakat Pembelajar Berdasarkan Nilai-Nilai Islam.

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, sebagai bagian integral dari universitas, diberi mandat untuk menyelaraskan kegiatannya dan memberikan bantuan untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Sebagai entitas yang ditunjuk untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM diharapkan dapat memprakarsai dan memfasilitasi inisiatif pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan prioritas nasional. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat juga harus bekerja untuk meningkatkan kualitas pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sambil mendorong kemajuan dalam pengabdian kepada masyarakat yang unggul. Selain itu, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan dapat mendorong publikasi artikel ilmiah oleh para dosen di jurnal pengabdian nasional dan internasional, serta mendorong perolehan hak kekayaan intelektual baik di tingkat domestik maupun internasional.

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan berperan aktif dalam mendukung visi dan misi universitas. Untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat selaras dengan tujuan universitas, sangat penting untuk mengembangkan Rencana Strategis (Renstra) yang

cerdas dan dinamis untuk empat tahun ke depan. Rencana ini akan memberikan arah pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan memastikan bahwa kegiatan tersebut direncanakan dan dicapai sesuai dengan target yang diinginkan. Kerangka pengembangan 5 (lima) tahun tidak terlepas dari rencana jangka panjang 25 tahun ke depan yang dikelompokkan ke dalam periode lima tahunan. Tahapan pengembangan UIN SU Medan 25 tahun ke depan sebagai *milestones* disajikan dalam gambar dibawah



Gambar 1.1.

*Milestones Development of UIN SU Medan (2020-2045)*

Rencana Strategis lima tahun ke depan, merujuk pada *Milestones* di atas fokus pada tujuh kerangka pengembangan yang akan diwujudkan secara bertahap, yaitu

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian dan Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat, Mahasiswa dan Alumni serta Pengembangan Kerja Sama.

## **B. Landasan Historis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Sejarah lahirnya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara merupakan perjalanan panjang dari lahir dan dinamika lembaga pendidikan tinggi yang sebelumnya masih berstatus 'institut' yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara. Keinginan mengalih status IAIN SU menjadi sebuah universitas tentu didasari oleh semangat yang menggebu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan wider mandate di berbagai bidang di Sumatera Utara secara khusus, Indonesia dan Asia Tenggara secara umum. Berdirinya IAIN Sumatera Utara pada tahun 1973 merupakan perkembangan natural dari kemajuan pendidikan di Sumatera Utara. Dari perspektif sejarah, keberadaan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara dilatari oleh dua faktor. Pertama, bahwa perguruan tinggi Islam yang berstatus negeri saat itu belum ada di Provinsi Sumatera Utara. Kedua, pertumbuhan madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan yang sederajat dengan SLTA berkembang pesat di daerah ini, yang pada gilirannya memerlukan adanya lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Sejak awal kemerdekaan sampai tahun 1970-an, jumlah alumni pendidikan madrasah dan pondok pesantren yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi semakin meningkat. Karenanya, kehadiran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di wilayah Sumatera Utara terasa semakin mendesak dan sangat penting. Hal itu terlebih-lebih mempertimbangkan bahwa di berbagai kota lain di Indonesia telah terlebih dahulu berdiri sejumlah IAIN. Karena dukungan bagi berdirinya IAIN Sumatera Utara datang dari berbagai segmen masyarakat Sumatera Utara, mulai dari Pemerintah Daerah, kalangan perguruan tinggi, ulama, dan tokoh masyarakat. Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Provinsi Sumatera Utara, yang saat itu dijabat oleh H. Ibrahim Abdul Halim mendirikan Fakultas Tarbiyah di Medan. Usaha ini kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk panitia Pendirian yang di ketuai oleh letkol Inf. Raja Syahnan pada tanggal 24 Oktober 1960.

Kesadaran atas kurangnya tenaga ahli di bidang syari'ah dan hukum Islam mendorong berbagai pihak, terutama yang bernaung di bawah yayasan K.H Zainul Arifin, untuk membuka Fakultas Syari'ah di Medan pada tahun 1967. Menteri Agama RI mengambil kebijakan untuk menyatukan Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah tersebut.

Peresmian penegerian kedua Fakultas dilakukan pada sabtu 12 Oktober 1968 bertepatan dengan 20 Rajab 1389 H langsung oleh Menteri Agama K.H. Moh. Dahlan. Upacara dilalukan di Aula Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan dan dihadiri oleh tokoh-tokoh Masyarakat, pembesar sipil dan militer, dan Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam acara ini juga langsung dilantik Drs. Hasbi AR sebagai Pj. Dekan Fakultas Tarbiyah dan T. Yafizham, SH sebagai Pj. Dekan Fakultas Syari'ah dengan SK Menteri Agama RI Nomor 224 dan 225 tahun 1968. Walaupun sejak 12 Oktober 1968 Provinsi Sumatera Utara telah memiliki dua Fakultas Agama, Tarbiyah dan Syari'ah yang berstatus negeri, namun keduanya masih merupakan Fakultas cabang dari IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kondisi ini meningkatkan semangat umat Islam Sumatera Utara untuk bisa mewujudkan IAIN yang berdiri sendiri di daerah ini. Semangat ini didukung oleh berbagai organisasi Islam, organisasi pemuda dan mahasiswa, serta mendapat respon positif dari pihak Pemerintah Daerah dan Departemen Agama RI. Respon positif ini diwujudkan secara kongkrit antara lain dengan menyiapkan lahan dan membangun gedung perkantoran, perkuliahan, perpustakaan, sarana dan prasarana lainnya.

Akhirnya tepat pada jam 10.00 WIB, Senin 25 Syawal 1393 H bertepatan dengan 19 Nopember 1973 M, IAIN Sumatera Utara resmi berdiri yang ditandai dengan pembacaan piagam oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. H. Mukti Ali. Sejak saat itu resmilah Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry yang berada di Medan menjadi bagian dari IAIN Sumatera Utara yang berdiri sendiri. Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin yang ada di Pandangsidempuan, yang selama ini menjadi cabang dari IAIN Imam Bonjol Padang juga menjadi bagian dari IAIN Sumatera Utara yang merupakan IAIN ke-14 di Indonesia. Pada tahun 1983, jurusan Dakwah yang semula bagian dari Fakultas Ushuluddin ditingkatkan menjadi Fakultas Dakwah. Sejak itu IAIN Sumatera Utara mengasuh 5 Fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Dakwah di Medan, dan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara cabang Padangsidempuan. Pada awal berdirinya, IAIN Sumatera Utara hanya membuka dua Fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah yang berinduk ke IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Fakultas Tarbiyah yang berinduk ke IAIN Imam Bonjol Padang. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, dua fakultas di atas menjadi Fakultas yang berdiri sendiri, terpisah dari IAIN Ar-Raniry dan Imam Bonjol. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun akademik 1994/1995 dibuka pula Program Pascasarjana (PPS) jenjang Strata dua (S2) Jurusan Dirasah Islamiyah. Kemudian pada tahun 2004 dibuka



pula Program Pascasarjana untuk jenjang strata tiga (S3). Pada awalnya Program Pascasarjana melaksanakan kegiatan kuliah di Kampus IAIN Jln. Sutomo Medan, tetapi kemudian pada tahun 1998 dibangun kampus baru di pondok surya Helvetia Medan. Sekarang PPS IAIN SU sudah mengasuh 6 (enam) Program Studi S2 (Pemikiran Islam, Pendidikan Islam, Hukum Islam, Komunikasi Islam, Ekonomi Islam dan Tafsir Hadis), serta 4 Program Studi S3, yaitu Hukum Islam, Pendidikan Islam, Agama dan Filsafat Islam dan Komunikasi Islam.

Dalam perkembangan saat ini, IAIN Sumaterta Utara telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 76/KMK.05/2009, tanggal 13 Maret 2009 tentang penetapan IAIN Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Basan Layanan Umum. Kemudian, pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 117 Tahun 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum, IAIN Sumatera Utara kini sudah berstatus PK BLU. Ketika awal berdirinya di tahun 1973, IAIN Sumatera Utara hanya mengemban misi sebagai institusi perguruan tinggi agama Islam yang mentransmisikan ilmu-ilmu keislaman dalam arti 'ulum al-diniyah, seperti Tafsir, Hasid, Fiqh, Akhlaq, Tasauf, Bahasa Arab, dan ilmu-ilmu keislaman lain dalam arti konvensional. Namun kemudian, seiring dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan pembangunan nasional, maka pada era 1990-an IAIN Sumatera Utara dikembangkan menjadi institusi perguruan tinggi agama islam yang diberi status wider mandate atau perguruan tinggi agama Islam dengan mandat yang diperluas. Perkembangan ini ditandai dengan dibukanya sejumlah program studi baru diluar batas ilmu-ilmu keislaman konvensional. Sejak saat itu dimulailah era peralihan kajian ilmu-ilmu keislaman dari ulum al-diniyah ke dirasah islamiyah. Awalnya di Fakultas Tarbiyah dibukalah jurusan tadris IPA, Biologi, Fisika, Bahasa Inggris, dan Matematika. Dalam perkembangan selanjutnya, di Fakultas Syari'ah di buka pula jurusan Ekonomi Islam dengan sejumlah program studinya. Di Fakultas Dakwah dibuka jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Manajemen Dakwah dan bimbingan Penyuluhan. Kemudian di Fakultas Ushuluddin dibuka pula jurusan Politik Islam.

Selanjutnya pada era tahun 2000-an, perkembangan IAIN Sumatera Utara memasuki babak baru yang ditandai dengan peralihan dari wider mandate ke integrasi keilmuan. Dalam filosofi integrasi keilmuan, semua ilmu pengetahuan dipandang sebagai segala sesuatu yang berasal dari Tuhan yang mewujudkan dalam bentuk ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah. Seiring dengan itu, pola kajian keilmuan IAIN

Sumatera Utara pun bukan lagi sebatas mono disipliner dan multi disipliner, tetapi berkembang menjadi inter disipliner dan trans disipliner. Sebagai upaya untuk pengembangan, pimpinan dan segenap sivitas akademika telah bertekad untuk mengalih statuskan IAIN Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Berbagai upaya telah dilakukan untuk memuluskan rencana tersebut. Perkembangan terakhir, proposal alih status tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saat ini, usulan alih status tersebut sedang diproses di Sekretariat Negara untuk mendapatkan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Seiring dengan rencana alih status tersebut, maka secara internal IAIN Sumatera Utara terus berupaya membenahi diri, baik dalam konteks akademik, administratif, maupun sarana dan prasarana kelembagaan. Secara eksternal, upaya tersebut telah mendapatkan komitmen bantuan pendanaan dari Islamic Development Bank (IsDB) dan Government of Indonesia (GoI) yang saat ini sudah mulai dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pengembangan akademik dan kelembagaan kampus. Dari Pemerintah Daerah Sumatera Utara, IAIN SU telah mendapatkan komitmen pengadaan area kampus baru seluas 400 hektar untuk pembangunan kampus terpadu di masa depan. Untuk mewujudkan semua itu tentu dibutuhkan kontribusi masyarakat dan sivitas akademika bagi mendorong pengembangan IAIN/Universitas Islam Negeri Sumatera Utara kearah yang lebih baik, maju, dan berkualitas. Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dan atas berkat doa semua civitas akademika, ali

### **C. Landasan Historis LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan**

Sejarah Secara historis, keberadaan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) IAIN Sumatera Utara tentu memiliki perjalanan yang cukup panjang. Sebelumnya menjadi sebuah Lembaga Penelitian dan Pengabdian. LPPM yang membawahi Pusat Penelitian dan Penerbitan; Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan Pusat Gender dan Anak, merupakan pusat yang terpisah-pisah. Pusat Penelitian dan Penerbitan awalnya merupakan Pusat Penelitian (Puslit); Pusat Pengabdian Kepada masyarakat dan Pusata Gender dan Anak awalnya merupakan Pusta Studi Wanita (PSW). Kemudian ketiga pusat ini menjadi satu di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara utuh pada tahun 2013.. Tugas dan Fungsi LPPM Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LP2M

merupakan unsur pelaksanaan akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor No. 55 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja IAIN SU. Dalam keputusan tersebut bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. LP2M IAIN SU sesuai dengan tugasnya sebagai unit melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dalam upaya untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas dengan melibatkan Fakultas dan Pascasarjana.

#### **D. Deskripsi Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dikenal sebagai lembaga terdepan dalam pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Lembaga ini secara aktif berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan masyarakat. Rencana Strategis (RENSTRA) berfungsi sebagai panduan kebijakan perguruan tinggi dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk jangka waktu minimal empat tahun. Rencana strategis dapat didefinisikan sebagai rencana terstruktur yang, ketika selesai, akan memungkinkan institusi untuk mencapai tujuan akhir yang selaras dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misinya. Rencana tersebut harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi keadaan yang tidak terduga namun tetap fokus pada tujuan akhir. Perencanaan strategis melibatkan tiga langkah penting: pertama, mengidentifikasi tren, ancaman, dan peluang yang dapat mengubah pola historis; kedua, meningkatkan kinerja organisasi sebagai respons terhadap kondisi persaingan; dan ketiga, mengevaluasi setiap unit kerja di dalam organisasi untuk menetapkan prioritas pengembangan dengan mengalokasikan sumber daya strategis berdasarkan prospek masing-masing unit.

Mengingat kondisi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan saat ini sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mencakup hampir semua disiplin ilmu dan telah menetapkan arah pengembangannya sebagai Universitas Bertaraf Internasional, maka LP2M sebagai salah

satu lembaga yang berafiliasi dengan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menyelaraskan upayanya dan memberikan dukungan dalam mencapai tujuan pengembangan yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga yang melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LP2M harus menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang menciptakan inovasi teknologi, alih teknologi, dan mengatasi permasalahan masyarakat. Berdasarkan fakta tersebut, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat, baik dalam aspek sosial budaya maupun ekonomi. Partisipasi yang efektif dan efisien dari universitas dalam memenuhi tanggung jawab ini dapat difasilitasi oleh kerjasama dari pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta. Peran Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengembangan masyarakat yang meliputi aspek sosial, budaya, dan ekonomi dapat diwujudkan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, sebagai respon atas kebijakan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan peraturan perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, harus menyusun Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (RENSTRA) yang menguraikan konsekuensi bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, khususnya LP2M.

#### **E. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Dasar 1945: Ps 31 (5) bahwa pemerintah memajukan IPTEK dengan menjunjung tinggi nilai agama, persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
4. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  20. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  21. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
  22. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  23. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
  25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang

Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

26. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kemneterian/Lembaga;
28. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
31. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
34. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
35. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318);

37. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699);
38. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1808);
39. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179);
40. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
41. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
42. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
43. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
44. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/1604 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.



## **BAB 2**

### **LANDASAN PENGEMBANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Visi dan misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sesungguhnya disusun dengan beberapa pertimbangan, yaitu Pertama, Motivasi kelahiran IAIN Sumatera Utara yang diresmikan pada tanggal 19 November 1973 adalah dalam rangka melahirkan ulama-ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama. Kelangkaan ulama pada saat itu khususnya di Sumatera Utara sudah sampai taraf yang mengkhawatirkan, padahal jauh sebelumnya, Sumatera Utara dikenal sebagai lumbung ulama-ulama besar yang berkiprah dalam pentas nasional bahkan internasional. Untuk itulah para ulama dan pemerintah Sumatera Utara berkumpul dan bersepakat untuk mendirikan perguruan tinggi agama Islam Negeri (IAIN) di Sumatera Utara. Disebabkan visi awalnya adalah untuk melahirkan ulama-ulama intelektual maka kajian-kajian keislaman (ulum al-diniyah) sangat kuat di IAIN Sumatera Utara sampai dengan tahun 2000-an.

Memasuki tahun 2000, IAIN Sumatera Utara mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dengan keberadaan empat fakultas; Ushuluddin, Syari'ah, Dakwah dan Tarbiyah IAIN Sumatera Utara terus mengembangkan diri sebagai lembaga pendidikan tinggi yang profesional. Pada tahun 2005-2009, di bawah kepemimpinan Prof. M. Yasir Nasution, MA, Visi IAIN Sumatera Utara yang semula merupakan lembaga yang melahirkan ulama intelektual berubah dengan visi barunya yaitu Pusat Keunggulan (Center Of Excellence) Bagi Pengkajian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu-Ilmu Keislaman Pada Tingkat Nasional dan Regional Untuk Kedamaian dan Kesejahteraan Manusia. Perubahan ini didasarkan perkembangan dinamika masyarakat dan global yang menuntut IAIN Sumatera Utara untuk lebih responsif. Sumbangan kajian-kajian keislaman yang lebih kontekstual menjadi sebuah keniscayaan.

Selanjutnya pada tahun 2009-2016, di bawah kepemimpinan Prof. Nur A. Fadhil Lubis, MA, Visi IAIN Sumatera Utara yang sedang dalam proses transformasi atau alih status dari IAIN Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan kembali mengalami penyempurnaan. Melalui rapat senat dan berbagai kegiatan seperti workshop dan diskusi terbatas, IAIN Sumatera Utara merumuskan visi barunya yaitu, Sebagai Pusat Keunggulan Pengkajian, Pendidikan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni Berdasarkan Nilai-Nilai Islam. Salah satu pertimbangan yang mendasar mengapa visi ini berubah adalah karena IAIN Sumatera Utara menyadari bahwa persoalan masyarakat terlebih

yang bersentuhan dengan dinamika keagamaan semakin rumit, sehingga pendekatan monodisipliner dianggap tidak lagi memadai, dan untuk itu IAIN Sumatera Utara harus berani menembus ilmu-ilmu lain atau menggunakan pendekatan lain seperti ilmu sosial dan ilmu humaniora dengan cara melakukan integrasi.

Bersamaan dengan itu, Kementerian Agama pada tahun 2013 menyetujui pendirian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Fakultas ini diharapkan sebagai contoh proyek integrasi keilmuan dirumuskan, diterapkan dalam proses tridharma perguruan tinggi. Sampai pada tahun 2014 IAIN Sumatera Utara telah memiliki 5 Fakultas. Di samping itu beberapa program studi baru yang fokus pada ilmu-ilmu umum juga telah memperoleh izin, diantaranya program studi ilmu komunikasi, program studi ilmu komputer, dan program studi ilmu kesehatan masyarakat.

Pada tanggal 16 Oktober 2014 melalui Peraturan Presiden RI No 131/2014 IAIN Sumatera Utara resmi bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di samping fakultas-fakultas yang *existing*, fakultas baru yang lahir berdasarkan Perpres itu adalah Fakultas Ilmu Sosial Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Seiring dengan perubahan tersebut, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memandang perlu untuk melakukan perubahan-perubahan yang mendasar. Alih status dari IAIN menjadi UIN bukanlah perubahan sebatas nama. Lebih jauh dari itu, perubahan tersebut menyangkut banyak hal, tata organisasi, budaya kerja, dan tidak kalah pentingnya adalah visi besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Setelah melalui proses panjang, visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah “Masyarakat Pembelajar Berdasarkan Nilai-Nilai Islam.”

Pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan untuk menciptakan masyarakat pembelajar semakin diperkuat dengan merumuskan usaha-usaha yang lebih terencana, sistematis, konkrit dan implementatif sehingga apa yang menjadi mimpi besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dapat terwujud. Adanya tuntutan agar perguruan tinggi di Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional, mau tidak mau harus direspon positif oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Karenanya visi untuk mewujudkan masyarakat pembelajar diperluas Menjadi **“Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa”**. Berangkat dari latar belakang historis tersebut tergambar jelas adanya pergeseran visi IAIN Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang dapat disimpulkan dari institusi yang mengembangkan ilmu ke institusi yang fokus dalam pengembangan masyarakat (from science to society), dari skala nasional menjadi

skala internasional.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan berkeyakinan, bahwa dengan upaya yang bersungguh, cita-cita untuk sejajar dengan perguruan tinggi lain di dunia adalah mungkin diwujudkan. Karenanya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengukuhkan visi dengan: **“Menjadi Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa”**. Ada beberapa kata kunci dari Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan untuk Menjadi Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Universitas Kelas Dunia**

Universitas kelas dunia (*World Class University*) menjadi istilah yang familiar bagi perguruan tinggi di tanah air, meskipun pengertian dan standarisasinya masih menjadi perdebatan. Dalam konteks Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, cita-cita menjadi kampus dunia akan diwujudkan pada tahun 2045. Namun untuk 5 tahun pertama, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan akan fokus pada 5 aspek yaitu,

- Publikasi mahasiswa dan dosen pada jurnal internasional. **Meningkatkan reputasi dan visibilitas perguruan tinggi:** Publikasi di jurnal internasional dapat meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi yang peduli dengan masyarakat dan aktif dalam menyelesaikan permasalahan sosial. **Mendapatkan pengakuan atas karya:** Publikasi di jurnal internasional dapat menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa dan dosen telah berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. **Berbagi pengetahuan dan pengalaman:** Publikasi di jurnal internasional dapat membantu menyebarkan pengetahuan dan pengalaman tentang PKM kepada masyarakat di seluruh dunia. **Mendorong kolaborasi:** Publikasi di jurnal internasional dapat membuka peluang kolaborasi dengan peneliti dan praktisi lain dari berbagai negara untuk mengembangkan program PKM yang lebih efektif.
- Pelayanan terstandarisasi internasional (ISO)
- Program studi dengan standar sarana prasarana internasional
- Rekrutmen mahasiswa asing,
- Short course international,
- Visiting lecture,
- Penelitian dan pengabdian Kolaborasi Internasional
- Penyusunan borang akreditasi untuk perolehan akreditasi internasional.

## 2. Masyarakat Pembelajar

Upaya peningkatan kualitas suatu bangsa harus dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan, karena hanya manusia yang berkualitas (masyarakat pembelajar) yang dapat bertahan hidup di masa depan. Berkaitan dengan hal tersebut, pada era globalisasi di abad 21 ini diperlukan suatu paradigma baru dalam sistem pendidikan dunia, yang berorientasi pada manusia. Pemikiran tersebut diakomodir oleh UNESCO yang merekomendasikan empat pilar pendidikan yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together*.

Sejalan dengan kebijakan UNESCO di atas, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan ingin menegaskan dirinya sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang unggul dan terdepan dalam membentuk masyarakat pembelajar, masyarakat yang sadar akan urgensi ilmu pengetahuan dalam membangun kehidupan yang lebih beradab, berbudaya dan tentu saja lebih baik dan lebih bahagia dunia dan akhirat.

Masyarakat pembelajar, akan dikembangkan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan prinsip:

### a. *Learning to know* (belajar untuk mengetahui)

Secara implisit, *learning to know* bermakna belajar sepanjang hayat (*life long learning*). Asas belajar sepanjang hayat bertitik tolak atas keyakinan bahwa proses pendidikan dapat berlangsung selama manusia hidup, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peranan civitas akademika untuk mendidik atau mengembangkan diri sendiri secara wajar merupakan kewajiban kodrati, dan proses pembelajaran berlangsung tidak hanya di dalam kelas (tutorial) namun juga di luar kelas.

### b. *Learning to do* (belajar untuk melakukan sesuatu).

*Learning to do* mengandung makna bahwa belajar bukan sekedar mendengar dan melihat untuk mengakumulasi pengetahuan, akan tetapi melakukan sesuatu dan menguasai kompetensi tertentu untuk menghadapi tantangan kehidupan. Kompetensi tersebut akan dimiliki jika mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempelajari pengetahuan yang harus dipelajarinya secara langsung (*learning by experience*).

### c. *Learning to be* (belajar untuk menjadi seseorang).

Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri (*learning to be*) sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan, tipologi serta kondisi lingkungan mahasiswa. Karenanya bagi mahasiswa yang aktif, misalnya diberi kesempatan luas untuk berkreasi, sedangkan bagi mahasiswa yang pasif, dosen harus menjadi sebagai kompas sekaligus fasilitator untuk mengembangkan potensinya secara maksimal.

d. *Learning to live together*

*Learning to live together* pada dasarnya mengajarkan, melatih dan membimbing mahasiswa agar dapat menciptakan hubungan melalui komunikasi yang baik, menjauhi prasangka buruk terhadap orang lain serta menjauhi dan menghindari terjadinya konflik. Hal ini akan menghadirkan sebuah sikap bahwa persaingan merupakan upaya untuk mencapai keberhasilan, *bukan* mengalahkan nilai-nilai kebersamaan.

## **Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa**

Membangun kemandirian bangsa berarti memahami poses kemandirian sebagai suatu usaha membangun bangsa yang mampu menyelesaikan setiap masalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan bermartabat. Tentu saja untuk mewujudkan *kemandirian* bangsa tersebut, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus berkontribusi dengan menyiapkan kekuatan internal terutama pada sumber daya manusianya. *Setidaknya* ada lima indikator kemandirian bangsa yaitu pangan, energy, keuangan, infrastruktur dan harga diri bangsa. Dari lima indikator tersebut, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dapat berkontribusi dalam 3 sektor yaitu:

### **1. Kedaulatan Pangan**

Kemandirian pangan dapat diartikan dengan swasembada pangan, dimana negara dan bangsa Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan domestik bahkan memiliki surplus pangan sehingga mampu mengekspor bahan pangan domestik untuk menambah devisa dan pendapatan negara dengan terwujudnya swasembada pangan nasional. Dalam kerangka kedaulatan pangan ini, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan akan berkontribusi dengan membuka Fakultas Pertanian. Fakultas ini diharapkan akan mampu memberikan sumbangsih terhadap pertanian, teknologi pertanian yang dipergunakan, sehingga para petani dapat mandiri dan produksinya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

### **2. Keuangan/Ekonomi**

Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan diharapkan menjadi motor penggerak untuk kemandirian di bidang ini. Upaya mewujudkan kemandirian ekonomi ini, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dilakukan dengan beberapa kegiatan berikut:

- Membangun etos entrepreneurship kepada mahasiswa dan membekali mereka dengan skills yang unggul dan berdaya saing.
- Melaksanakan training-training dan workshop keterampilan. Hal ini penting, karena kualitas SDM umat masih rendah. Selain itu perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan strata pendidikan umat melalui pendidikan formal.
- Membantu pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- Mendampingi UMKM meningkatkan kualitas produk yang memenuhi standar.
- Memberikan dukungan permodalan melalui program kemitraan dengan lembaga ekonomi yang ada di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mendorong dan memotivasi masyarakat untuk produktif di sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, dan sebagainya agar mandiri secara ekonomi.
- Membantu UMKM dalam mengakses lembaga perbankan, baik dalam pembuatan proposal, membuat laporan keuangan dan penerapan manajemen keuangan yang modern.

## **B. Garis Besar Pengembangan Pengabdian dalam Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2020 – 2024**

Dalam pelaksanaan pengembangan pengabdian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan selalu diprioritaskan kepada penyelenggaraan program pendidikan dan bertujuan pada penguatan akreditasi sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga para lulusan akan dapat bersaing bukan hanya ditingkat lokal dan nasional, tetapi juga dapat bersaing di tingkat internasional. Program pengembangan pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Setiap dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan.
2. Setiap dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat harus dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan terutama di daerah pedesaan sekaligus merupakan pelaksanaan dharma ketiga dari tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.
3. Setiap dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat harus merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ipteks) yang ada di perguruan tinggi sekaligus akan dapat digunakan untuk bahan perkuliahan serta dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang merupakan desa binaan.

4. Setiap dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat harus dapat bersaing merebut dana dari pusat (Kementrian Agama), kerjasama mandiri bukan hanya tergantung dana dari perguruan tinggi.
5. Setiap dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat harus dapat mempublikasi hasil kegiatan kedalam jurnal nasional dan internasional terutama jurnal nasional yang terakreditasi
6. Setiap dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat diharapkan memperoleh minimal hak cipta dari hasil kegiatan yang dilakukan sekaligus akan dapat bermanfaat baik bagi institusi perguruan tinggi maupun bagi masyarakat.

### **C. Peran dan Fungsi LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan**

Tanggung jawab dan tujuan LPPM berkaitan dengan tujuan administrasi dan pengembangan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang terdiri dari:

- a. Memfasilitasi akses pendidikan yang lebih luas kepada masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi.
- b. Menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, profesional, terampil, beretika, dan berakhlak mulia.
- c. Menghasilkan karya-karya akademik yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

**VISI LPPM :** Menjadi lembaga pengelola penelitian dan pengabdian yang handal dalam mendukung Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi unggul dan terkemuka dalam penelitian, pengabdian dan publikasi di Indonesia.

#### **MISI LPPM:**

- a. Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mengembangkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya mutu dan inovasi yang berlandaskan keislaman dan keindonesiaan.
- c. Meningkatkan kemandirian lembaga penelitian dan pengabdian dalam memberdayakan masyarakat.
- d. Meningkatkan peran pusat-pusat studi dalam pemberdayaan masyarakat.
- e. Mengembangkan dan mengimplementasikan produk unggulan hasil penelitian dan

pemberdayaan masyarakat.

- f. Mendorong dihasilkannya penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul di jurnal terakreditasi nasional dan internasional.
- g. Meningkatkan perolehan paten dan hak kekayaan intelektual.
- h. Mendorong industrialisasi pedesaan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna.

#### **D. Visi, Misi dan Tujuan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan ``**

##### **1. Visi dan Misi Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan**

Di era globalisasi, perguruan tinggi harus meningkatkan otonomi, daya saing, transparansi, dan akuntabilitasnya. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus mengembangkan Rencana Strategis (RENSTRA) untuk menjawab tantangan masa depan dan meraih peluang dalam persaingan global. Universitas secara hukum diwajibkan untuk terlibat dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 dan UU No. 12 tahun 2012. Penelitian harus berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing nasional. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1, mencakup standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Visi Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yaitu mewujudkan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan berguna-manfaat bagi masyarakat melalui pengabdian berbasis product dengan pendekatan *wahdatul ulum* mewujudkan masyarakat Indonesia yang moderat beragama dan bernegara.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pola dan model pengabdian masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang dilaksanakan Dosen dan Mahasiswa berbasis pada kebutuhan masyarakat
- b. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan pendekatan paradigma *Wahdatul Ulum* dan menghasilkan produk bermanfaat bagi kehidupan masyarakat berkelanjutan.
- c. Menyusun laporan pengabdian masyarakat dalam bentuk jurnal yang di publish secara



nasional dan internasional

- d. Menyerap hasil pengabdian masyarakat untuk penguatan pembelajaran yang inovatif dan berbasis pada manfaat

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka PPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Menghasilkan pola dan model pengabdian masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang dilaksanakan Dosen dan Mahasiswa berbasis pada kebutuhan masyarakat
- b. Menghasilkan pengabdian masyarakat dengan pendekatan paradigma Wahdatul Ulum dan menghasilkan produk bermanfaat bagi kehidupan masyarakat berkelanjutan.
- c. Menghasilkan aporan pengabdian masyarakat dalam bentuk jurnal yang di publish secara nasional dan internasional
- d. Menghasilkan masukan dari hasil pengabdian masyarakat untuk mengembangkan sistem pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Tugas pokok dari PPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah pengabdian serta etos kerja Lembaga tercermin pada moto PPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yaitu: ***Mengabdi dan Berkarya*** untuk Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang bermanfaat kepada masyarakat. Selengkapnya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program PPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pengembangan Kapasitas Pengabdian Kepada Masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan setiap tahunnya sudah kelihatan adanya peningkatan namun untuk masa mendatang jumlah kegiatan ini perlu ditingkatkan selain itu kualitas kegiatan perlu pula dipertahankan. Kegiatan pengabdian yang merupakan salah satu dharma ketiga dari tridharma perguruan tinggi masih rendah dilakukan oleh dosen dibandingkan dengan kegiatan pendidikan dan penelitian. Rendahnya kuantitas kegiatan pengabdian tersebut dilakukan oleh para dosen yang ada disebabkan karena dosen lebih senang melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian yang dianggap merupakan tugas pokok dosen.

Untuk mengatasi hal tersebut pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sudah berupaya melakukan dorongan kepada para dosen yang ada untuk melakukan kegiatan pengabdian. Dorongan tersebut melalui pelatihan (*workshop*) tentang pembuatan proposal pengabdian yang benar dalam merebut dana pengabdian terutama yang disediakan oleh pusat

(Kementrian Agama). Kegiatan ini dilakukan di LPPM dengan mengikutsertakan dosen-dosen yang berasal dari seluruh fakultas yang ada di universitas. Selain itu kegiatan pengabdian ini juga sudah harus dilakukan oleh setiap dosen karena sudah merupakan syarat dan kewajiban dosen untuk menerima tunjangan sertifikasi yang telah berjalan sejak tahun 2008, sehingga setiap dosen harus melakukan kegiatan tersebut setiap tahunnya.

a. Pencapaian yang dilakukan

Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan berbagai inisiatif pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. LPPM didukung oleh sekelompok reviewer untuk memastikan kualitas pengabdian masyarakat, mulai dari seleksi pelaksanaan hingga pelaporan hasil. LPPM telah mengkoordinasikan dan berpartisipasi dalam berbagai proyek, seperti program KKN untuk mahasiswa reguler di Provinsi Sumatera Utara dan KKN Nusantara. LPPM telah menjalin kemitraan lokal yang kuat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. LPPM berkolaborasi dengan semua LPPM di lingkungan PTKIN di seluruh Indonesia dan dengan pemerintah Thailand dan Malaysia untuk KKN Internasional. Universitas telah mendokumentasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk Renstra PkM secara formal, pedoman, bukti pelaksanaan, dan pelaporan oleh pengelola PkM. Minat dan prestasi pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh DIPA Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan cukup menggembirakan dan perlu dipertahankan dan ditingkatkan setiap tahunnya.

**2. Potensi SDM, Sarana Prasarana, Sumber Dana, Informasi, dan Manajemen Organisasi**

a. Potensi Sumberdaya Manusia

Tenaga Dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berjumlah 577 dosen dengan rincian 31 orang dosen memiliki gelar Profesor, Dosen yang memiliki pendidikan dosen S-3 sebanyak 203 dosen, dosen yang memiliki pendidikan lektor kepala sebanyak 118 dosen, dosen yang memiliki gelar lektor sebanyak 195 dosen. Dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebanyak 65%.

b. Potensi Sarana dan Prasarana

Dalam memberikan layanan kepada peneliti dan pengabdian, baik yang bersumber dari anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Dirjen Pendis Kemenag RI,

ataupun sumber lain telah dikembangkan layanan hubungan kontraktual antara Ketua Lembaga dengan Peneliti dan Pengabdian. Dengan diterbitkannya Sub Kontrak kepada setiap peneliti dan pengabdian, ternyata mampu meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian. Pola dan sistem kerja yang sudah bagus dan menghasilkan kinerja yang bagus akan dipertahankan dan ditingkatkan di tahun yang akan datang. Untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memiliki 20 jurnal yang terakreditasi dengan rincian terakreditasi. Lembaga-lembaga jurnal tersebut dapat menjadi fasilitas bagi para dosen untuk menerbitkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

c. Potensi Sumber Pendanaan

Sumber dana Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan diperoleh dari berbagai sumber yakni (1) Dana DIPA/BLU Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; (2) Dana dari Kementerian Agama melalui program Litapdimas; (3) Dana hibah dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama; (4) Dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Sumatera Selatan; dan (5) Dana bantuan dari berbagai lembaga pemerintahan, Perusahaan, dan Industri melalui program kerjasama.

d. Informasi dan Manajemen Organisasi

LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan telah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait baik instansi pemerintah maupun swasta dalam hal penelitian maupun pengabdian masyarakat. Begitu juga penerapan pelatihan pengembangan sumberdaya manusia di LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mulai dirasakan manfaatnya oleh kalangan internal atau staf LPPM. Manfaat yang mulai kelihatan antara lain sistem manajemen lebih tertata, sasaran dan target kinerja lembaga semakin jelas, dan administrasi semakin tertib. Dalam menjalankan mutu pada setiap kegiatan selalu diikuti dengan sistem manajemen yang handal, dan memaksimalkan jejaring-yang kuat. Implementasi kegiatan selalu terkoordinasi dengan baik antar unit, sehingga hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan dengan baik kepada masyarakat dan industri. Adapun manajemen operasional organisasi LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan secara makro dalam menjalankan kegiatannya di gambarkan sebagai berikut dibawah ini.

### **3. Analisis SWOT**

Analisis SWOT adalah gambaran menyeluruh atas lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi arah pengabdian kepada masyarakat Universitas

Islam Negeri Sumatera Utara Medan . Adapun faktor internal dan eksternal kegiatan pengabdian LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah:

**a. Kekuatan (*Strenght*)**

Kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan untuk dasar pengembangan dalam mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Jumlah dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang memiliki kualifikasi S2 (67%) dan S3  $\pm$  24%
2. Tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat yang cukup baik dana dari universitas maupun dana dari pusat (Kementrian Agama)
3. Adanya tenaga ahli yang mempunyai kesesuaian kebutuhan dengan kompetensi tenaga pengabdian kepada masyarakat.
4. Adanya Pusat Studi HaKI yang melaksanakan pengurusan hak paten dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan .
5. Adanya publikasi ilmiah berupa jurnal dan prosiding yang diterbitkan oleh LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan .
6. Tersedianya *information and communication technology* (ICT) berkualitas.

**b. Kelemahan Internal (*Weakness*)**

Kelemahan internal pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kordinasi Fakultas dan Pusat Studi yang ada untuk membangun kerjasama Pengabdian
2. Belum adanya pusat studi khusus dan tematik untuk mendukung muatan pengabdian masyarakat secara maksimal
3. Bidang keahlian yang tidak terdistribusi dengan rata sesuai dengan kebutuhan konsentrasi.
4. Belum lengkapnya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
5. Kurangnya minat dosen terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Minimnya jumlah dana pengabdian kepada masyarakat dan belum adanya otonomi pengelolaan dana tersendiri oleh LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Medan

7. Kurangnya sosialisasi penggunaan IT bagi sivitas akademika

**c. Peluang (*Opportunity*)**

Dari kelemahan tersebut Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan juga mempunyai peluang antara lain:

1. Terbukanya peluang kerjasama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi pemerintah, BUMN, maupun swasta.
2. Banyaknya dana pengabdian kepada masyarakat yang tersedia dari berbagai sumber, termasuk secara mandiri
3. Dukungan pemerintah daerah, instansi swasta, maupun universitas dalam dan luar negeri yang bersedia bekerjasama.
4. Adanya program peningkatan kompetensi akademik bagi dosen yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan .
5. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan .

**d. Ancaman (*Threat*)**

Ancaman yang dihadapi oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Kualitas pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi negeri dan swasta selain Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang semakin baik
2. Persaingan dalam meraih dana pengabdian kepada masyarakat serta hasil penelitian yang dipatenkan.
3. Adanya kompetisi dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang mampu menyelenggarakan program sejenis dengan biaya pengabdian kepada masyarakat yang lebih rendah/kecil.

## **BAB 3**

### **GARIS BESAR RENSTRA-PPM PT**

#### **A. Garis Besar Renstra PPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Perguruan Tinggi mengemban fungsi Tridharma: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga dharma tersebut harus saling berkaitan dan mendukung karena perguruan tinggi berfungsi sebagai *agent of changing*, di posisi sebagai *avant garde*. Maka dari itu tugas dan fungsi perguruan tinggi sangat mulia dan membanggakan, tetapi sekaligus menuntut tanggung jawab yang tidak ringan. Tugas dan fungsi perguruan tinggi dapat dicapai melalui kegiatan penelitian, dan perguruan tinggi harus sebagai pelopor di bidang penelitian. Hasil penelitian tidak hanya dimanfaatkan secara sepihak oleh perguruan tinggi, kelompok, atau individu yang bersangkutan. Justru untuk kepentingan pengembangan dua darma yang lain: pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

##### **a. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan Renstra PPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

1. Mengembangkan manajemen Pengabdian kepada Masyarakat dalam struktur organisasi Universitas yang otonom dan manajemen yang sehat;
2. Mengembangkan kualitas dan kuantitas Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendukung pencapaian visi yang mampu melintas wilayah nasional, meningkatkan atmosfer akademik dan program internasionalisasi, serta daya saing nasional;
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan kepada pengembangan, pemanfaatan, penuntasan permasalahan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia, sumber daya alam, sumberdaya hayati dan kelautan, teknologi, budaya, sosial kemasyarakatan dan kesehatan;
4. Memberikan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan relevansi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Menyiapkan pimpinan bangsa (*leadership*) melalui *interpreneur* dan mampu mengkolaborasi dengan potensi masyarakat.

##### **b. Sasaran Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

1. Pemberdayaan Guru Besar dan Dosen sebagai pengembang kelompok pengabdian

kepada masyarakat.

2. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan pengembangan bertaraf nasional dan internasional berbasis kearifan lokal yang mampu memenuhi dan memberikan solusi masalah yang dibutuhkan masyarakat baik di tingkat Universitas maupun Fakultas.
3. Meningkatkan jumlah perolehan HKI.
4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga mitra baik nasional dan internasional.
5. Meningkatkan publikasi nasional dan internasional.
6. Mengembangkan jurnal elektronik nasional dan internasional.
7. Meningkatkan budaya kompetensi pengabdian berdasarkan hasil penelitian dan penulisan jurnal ilmiah.
8. Meningkatkan relevansi pengabdian dengan kualitas pembelajaran dan kebutuhan masyarakat.
9. Revitalisasi peran koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pusat-pusat pengabdian khususnya tingkat fakultas.
10. Meningkatkan kapasitas dosen dalam kegiatan pengabdian dan penulisan karya ilmiah nasional dan internasional
11. Mengembangkan terciptanya inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat di semua strata dan di berbagai sektor.
12. Membuat Monument pengabdian masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan di berbagai tempat
13. Menyiapkan Bank data pengabdian masyarakat
  - Pendataan pengabdian mandiri dosen dan mahasiswa
  - Link khusus pengabdian masyarakat
  - Publikasi fiksi dan non fiksi pengabdian masyarakat (link) dan di Media
  - Susun sistematika pelaporan Pengabdian, teruji, terukur dan berdaya guna untuk akreditasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
  - Arsip (foto, berita, riwayat kegiatan lengkap (table format)
  - Bentuk MOU instansi dan media

**c. Strategi Pencapaian dan Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Sasaran strategis pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan, prosedur kerjasama dan monev kerjasama yang jelas dan transparan serta mengimplementasikannya.
2. Melakukan *capacity building* bagi staf dosen dan karyawan terkait kerjasama / aliansi.
3. Menyusun dan memperbarui bank data yang akurat tentang keahlian staf agar tersedia informasi untuk melakukan aliansi.
4. Meningkatkan jumlah dan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan yang memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Menjajaki mitra-mitra nasional maupun internasional untuk membangun kemitraan strategis dengan arah pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Menyempurnakan mekanisme pengelolaan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama yang bermutu, relevan, produktif, dan berkelanjutan.



## BAB 4

### PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN SUMBER DAYA

#### A. Sasaran Program Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan bertujuan untuk ikut dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat. Hasil riset terutama terkait dengan teknologi tepat guna (TTG) yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat diupayakan untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama di pedesaan. Dalam jangka panjang LPPM UR mampu mempunyai desa binaan dan desa terapan di setiap kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara. Program, Jenis Kegiatan PPM dan indikator kinerjanya tahun 2020-2024 :

##### Sasaran Program

Sasaran program merupakan rincian singkat dan tegas tentang apa yang ingin dicapai UIN SU Medan, dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam mewujudkan universitas kelas dunia. Secara umum, sasaran diarahkan untuk mencapai 5 tujuan UIN SU Medan pada tahun 2024 beserta dengan indikator ketercapaian yang sekaligus menjadi indikator kinerjanya sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2020	Pencapaian 2021
Meningkatnya Jumlah Pengabdian Dosen	6	8	10
Kuliah Kerja Nyata	95	100	105
Karya Inovasi Mahasiswa	0	8	10
Desa Binaan	4	8	12
Kerjasama Antarlembaga	20	25	30
Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat	95	100	105
Vidio Visual Pengabdian kepada Masyarakat	95	100	105
Pengabdian Terakreditasi dan Bereputasi	6	8	10
Buku Hasil Pengabdian	8	10	12
Hak Kekayaan Intelektual	0	10	12
Hak Paten Pengabdian	0	2	3
Karya inovasi hasil pengabd	0	2	3
Pengabdian Terakreditasi dan Bereputasi	6	8	10

## B. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Mutu PKM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah komitmen bersama yang dibuat oleh Program Studi, Fakultas, dan Universitas untuk memberikan layanan yang luar biasa dan PKM yang efektif. Surat Keputusan Rektor No. 14 Tahun 2020 menguraikan standar pendidikan tinggi dan strategi yang diperlukan untuk mencapai standar PKM di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Medan. Surat keputusan ini memberikan berbagai pedoman dan persyaratan untuk memastikan standar kualitas tertinggi dalam semua aspek operasi universitas, termasuk Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI).

### a) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

**Tabel 4.2 Standar Hasil Pengabdian**

No	Pernyataan standar hasil	Strategi Pencapaian
1	Mahasiswa dan Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap kegiatan; dan atau (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar mata kuliah yang relevan pada setiap tema pengabdian yang dilakukan	1. Pimpinan mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban kegiatan PkM untuk menghasilkan pengayaan sumber belajar mata kuliah yang relevan pada setiap tema pengabdian yang dilakukan 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi.
2	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melaporkan secara tertulis kepada LP2M dan sedapat mungkin dipublikasikan minimal salah satu bentuk dari jurnal, poster, pengajuan paten/HAKI, buku ber-ISBN, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian	1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Ketua LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mengeluarkan kebijakan tentang keluaran dan hasil penelitian. 2. Ketua LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara melakukan pemantauan dan evaluasi.

### b) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

**Tabel 4.3 Standar Isi Pengabdian**

No	Pernyataan standar Isi	Strategi Pencapaian
1	Kegiatan pengabdian masyarakat harus memastikan bahwa materi yang digunakan memiliki kedalaman dan keluasan yang sesuai, sesuai dengan standar yang telah	1. Ketua LPPM mengeluarkan kebijakan tentang standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua LPPM melakukan evaluasi dan monitoring PkM.

	ditetapkan untuk mengukur hasil kegiatan tersebut.	
2	Ruang lingkup dan jangkauan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus ditentukan berdasarkan temuan penelitian yang secara langsung dapat diterapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat membantu memberdayakan masyarakat lokal, nasional, dan internasional. Sangat penting bagi mahasiswa dan dosen untuk melakukan penelitian yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengabdian kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menerbitkan kebijakan tentang standar hasil pelayanan kepada masyarakat</li> <li>2. Ketua LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara melakukan evaluasi dan monitoring PkM Pimpinan melakukan evaluasi dan monitoring PkM.</li> </ol>
3	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mengeluarkan kebijakan tentang standar Pelaksanaan PKM.</li> <li>2. Ketua LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara melakukan evaluasi dan monitoring PKM.</li> </ol>
4	Mahasiswa dan dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan model-model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan dan sumber daya intelektual yang dapat langsung diaplikasikan oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan pemerintah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPPM mengeluarkan kebijakan tentang standar pelaksanaan PkM.</li> <li>2. Ketua LPPM melakukan evaluasi dan monitoring PkM.</li> </ol>

### c) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

**Tabel 4.4 Standar Proses Pengabdian**

No	Pernyataan standar	Strategi Pencapaian
1	LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara melakukan penyusunan pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara membuat dokumen Pedoman PKM yang terstruktur dan tersistematis
2	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat;	LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara membuat dokumen penilaian proses dan hasil PKM yang memuat prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.

	b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat.	
3	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara membuat dokumen penilaian proses dan hasil PKM yang memuat prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan, yang memperhatikan standar Hasil, Standar isi dan Standar Proses pengabdian.
4	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi	Membuat dokumen penilaian yang memuat unsur: 1. Tingkat kepuasan 2. Sikap dan keterampilan 3. Penerapan teknologi 4. Pengayaan sumber belajar dan menjadi solusi terhadap masyarakat.
5	Kegiatan pengabdian masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan serta capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram.	1. Ketua LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan PkM berbasis standar mutu, 2. Ketua LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan
6	LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menyusun pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	1. Menyusun pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2. Menyusun perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Melakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

#### d) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

**Tabel 4. 5 Standar Penilaian Pengabdian**

No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
1	LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menyusun pedoman penilaian pengabdian kepada masyarakat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berisi minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian.	LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara membuat dokumen Pedoman Penilaian PKM yang terstruktur dan tersistematis

2	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana pengabdian agar terus meningkatkan mutu pengabdian; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara membuat dokumen penilaian proses dan hasil PKM yang memuat prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
3	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada poin (2), juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian.	LPPM membuat dokumen penilaian proses dan hasil PKM yang memuat prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan, yang memperhatikan standar Hasil, Standar isi dan Standar Proses pengabdian
4	Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) meliputi: a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	Membuat dokumen penilaian yang memuat unsur: 1. Tingkat kepuasan 2. Sikap dan keterampilan 3. Penerapan teknologi 4. Pengayaan sumber belajar 5. Dan menjadi solusi terhadap masyarakat.
	Penilaian pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Kalijaga dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.	LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menyusun dokumen dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

#### e) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

**Tabel 4.6 Standar Pengelolaan Pengabdian**

No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
1	LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara melakukan pengelolaan pengabdian kepada	Ketua LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

	masyarakat (PKM) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara .	melaksanakan koordinasi untuk melakukan penyusunan dokumen pengelolaan PKM yang terintegrasi dengan program studi
2	LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara harus menyusun pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tim LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menyusun dokumen pengelolaan PKM berparadigma integrasi interkoneksi
3	LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan workshop/lokakarya untuk mengembangkan peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal untuk kegiatan PkM.</li> <li>2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi.</li> </ol>
4	LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengabdian yang dikelolanya secara berkala.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Membuat kebijakan tentang jadwal pelaksanaan PkM.</li> <li>2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi</li> </ol>
5	LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan mengalokasikan dana untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan HAKI serta memberikan penghargaan.</li> <li>2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi.</li> </ol>
6	LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama dengan lembaga – lembaga lain.</li> <li>2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi.</li> </ol>
7	LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan melakukan workshop tentang analisis kebutuhan tentang PkM dan laporan PKM</li> <li>2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala</li> </ol>
8	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan melakukan workshop tentang kriteria dan prosedur penilaian PkM.</li> <li>2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi.</li> </ol>

	kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.	
9	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	1. Pimpinan melakukan workshop tentang penyusunan rencana strategis PkM. sesuai Renstra universitas. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi.
10	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan	Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi tentang mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan.
11	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat	Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lembaga pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan.
12	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kriteria peneliti yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi.
13	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat	1. Pimpinan meningkatkan kerjasama pengabdian dengan lembaga lain untuk pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi.
14	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).	1. Pimpinan melakukan workshop tentang analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui PDPT. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

**f) Standar Sarana dan Prasarana PKM**

**Tabel 4.7 Standar Sarana dan Prasarana PKM**

No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
1	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menyediakan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	1. Ketua LPPM dan Dekan Fakultas di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara melakukan pemetaan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua LPPM dan Dekan Fakultas di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara melakukan

		<p>penyusunan anggaran dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Ketua LPPM dan Dekan Fakultas di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara melakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
2	<p>Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari berbagai program studi yang dikelola Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan area sasaran kegiatan.</p>	<p>1. Ketua LPPM dan Dekan Fakultas di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara melakukan pemetaan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Ketua LPPM dan Dekan Fakultas di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara melakukan penyusunan anggaran dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Ketua LPPM dan Dekan Fakultas di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara melakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
3	<p>Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat (PKM) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</p>	<p>1. Ketua LPPM dan Dekan Fakultas di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara melakukan pemetaan kebutuhan sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</p> <p>2. Ketua LPPM dan Dekan Fakultas di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara melakukan penyusunan perencanaan anggaran dan penyediaan sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</p> <p>3. Ketua LPPM dan Dekan Fakultas di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan penyediaan sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan..</p>

**g) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM**

**Tabel 4.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM**



No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
1	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat berlangsung setiap tahunnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun peta kebutuhan anggaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Menyediakan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap penyediaan dan penggunaan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Mengembangkan kerjasama lembaga baik dalam maupun luar negeri</li> </ol>
2	Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat untuk keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun peta kebutuhan anggaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Menyediakan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap penyediaan dan penggunaan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Mengembangkan kerjasama lembaga baik dalam maupun luar negeri</li> </ol>
3	Dosen dan instruktur pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menggunakan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada Dosen dan instruktur pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menggunakan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun peta kebutuhan anggaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Menyediakan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap penyediaan dan penggunaan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Mengembangkan kerjasama lembaga baik dalam maupun luar negeri.</li> </ol>
	Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menetapkan aturan terkait mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat untuk ditaati oleh semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun peta kebutuhan anggaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Menyediakan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap penyediaan dan penggunaan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Mengembangkan kerjasama lembaga baik dalam maupun luar negeri</li> </ol>
	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun peta kebutuhan anggaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Menyediakan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap penyediaan dan penggunaan dana</li> </ol>

evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b.peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.	untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Mengembangkan kerjasama lembaga baik dalam maupun luar negeri
---	--

### **Strategi Pencapaian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat:**

1. Tim dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara memantau proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Kegiatan Masyarakat (PKM) guna memastikan kesesuaian dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang sudah ada.
2. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara memiliki tanggung jawab untuk melakukan supervisi terhadap proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta penilaian PKM yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara .
3. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara secara berkala berkomunikasi mengenai standar pelaksanaan dan penilaian PKM kepada dosen dan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara .
4. Tim dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berkomunikasi tentang standar proses, fasilitas, dan infrastruktur PKM kepada dosen dan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara secara berkala.
5. Tim dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara bertanggung jawab atas pengawasan alokasi dan penggunaan dana PKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara secara berkala mengkomunikasikan standar mengenai hasil, konten, pendanaan, dan pembiayaan PKM kepada dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara .
7. LPPM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menyelenggarakan seminar untuk membahas hasil dari Program Kegiatan Masyarakat (PKM).
8. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menyampaikan data pelaksanaan pengabdian dosen secara berkala ke pangkalan data Dikti dan Sinta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- (Kemendikbud) guna meningkatkan reputasi dan peringkat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara secara nasional.
9. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara secara berkala melakukan sosialisasi mengenai standar pengelolaan PKM kepada dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
  10. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian secara berkala kepada Rektor.
  11. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara bertanggung jawab menetapkan standar dalam berbagai aspek PKM, termasuk hasil, konten, pelaksana, pendanaan, pengelolaan, penilaian, proses, serta fasilitas dan infrastruktur.
  12. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menerbitkan surat keputusan yang menjelaskan implementasi dan penilaian PKM.
  13. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menunjuk Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara untuk mengawasi pengelolaan PKM sesuai dengan standar yang berlaku.
  14. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menugaskan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara untuk mengawasi sosialisasi standar PKM terkait dengan hasil, konten, pendanaan, pelaksanaan, penilaian, proses, serta fasilitas dan infrastruktur.
  15. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mengarahkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara untuk secara berkala mensosialisasikan standar ini kepada dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara .
  16. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mengalokasikan anggaran yang rasional dan seimbang untuk mendukung pendanaan dan pembiayaan PKM.
  17. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara memastikan tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan PKM.
  18. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menyediakan fasilitas, infrastruktur, dan dana yang diperlukan untuk meningkatkan hasil dan kualitas konten PKM.
  19. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara memastikan ketersediaan fasilitas, infrastruktur, dan dana yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas konten PKM.
  20. Disediakan strategi komprehensif untuk mencapai standar terkait hasil, konten, pelaksana,

pendanaan dan pembiayaan, pengelolaan, penilaian, proses, serta fasilitas dan infrastruktur PKM.

## **BAB 5**

### **PETA JALAN (ROADMAP) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**


#### **A. Arah dan paradigma pengabdian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Salah satu arah dan tujuan pengabdian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah memberi manfaat yang konkrit kepada masyarakat sebagai bagian dari luar kampus dan memberi manfaat kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara . sebagai bagian dari dalam kampus. Untuk lebih jauh melihat hal ini, akan diukur dengan beberapa hal:

1. Bahwa produk pengabdian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tidak lagi seremonialistik tetapi sudah menuju pada sesuatu yang lebih terukur dan memberi dampak yang kongkrit kepada pengembangan karakter mahasiswa dan alumni Begitu juga dengan penerimaan mahasiswa dan alumni pada masyarakat. Maka paradigma terukur, baik itu pengabdian yang sifatnya sudah terencana melalui pusat pengabdian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara maupun pada ada unit-unit kerja yang ada baik itu fakultas maupun lainnya, maka alat ukurnya harus jelas. Alat ukur yang dimaksud adalah mampu mendongkrak potensi mahasiswa dalam bidang akademik tentunya pada penulisan artikel berbasis pengabdian yang ini nanti tentunya akan diterbitkan pada jurnal-jurnal bereputasi.
2. Berterimanya mahasiswa maupun kolaborasi bersama dosen pada pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dilihat nanti bagaimana keterlibatan mahasiswa maupun dosen yang melaksanakan pengabdian secara aktif di tengah masyarakat dan kontributif serta kontinuitasnya terukur. Boleh dalam bentuk menguatkan peran kemandirian masyarakat, menguatkan softskill maupun hardskill masyarakat maupun membentuk lembaga-lembaga independen yang sifatnya pada kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Arah dan paradigma pengabdian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara bertujuan untuk mengikat dan mengakarkan paradigma wahdatul Ulum sebagai bagian yang integral pada proses dan sistem pembelajaran Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang tidak hanya fokus pada proses pembelajaran berbasis kelas tetapi juga memiliki muatan pada proses luar kelas. Hal ini nanti akan bisa dilihat pada target-target pengabdian yang mungkin telah dirancang secara khusus oleh fakultas dan unit masing-masing.



**Gambar 5.1. Roadmap Pengabdian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2020-2024**



Gambar 5.2. Roadmap Pengabdian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2020-2024

## **B. Jenis Kegiatan Pengabdian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis produk: KKN sebagai bagian dari salah satu perkuliahan dengan bobot 4 SKS menjadi satu-satunya pengabdian yang memiliki bobot cukup besar dan menjadi salah satu alat ukur Apakah mahasiswa dan nantinya alumni mampu berterima di tengah-tengah masyarakat. Maka oleh karena, itu KKN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara akan ikut terlibat aktif pada semua jenis KKN yang ada di Indonesia dan juga secara internasional melalui kerjasama yang dibentuk. Sifat mendasar KKN adalah menguatkan karakter wahdatul Ulum dalam setiap peran dan pelaksanaan KKN berbasis moderasi beragama.
2. Pembangunan potensi kembali ke desa memberi manfaat dan efek Kepada Desa tempatnya melaksanakan KKN dan tentunya bersinergi pada kebutuhan masyarakat yang nantinya akan ditutup dan dilaporkan dalam bentuk yang terukur, diantaranya;
  - a. Menuliskan artikel ilmiah berbasis pengabdian. Hasil dari seluruh pengamatan penelitian pendalaman yang dilaksanakan peserta KKN selama pelaksanaan KKN
  - b. Menuliskan pengalaman dan juga pengamatan yang mendalam tentang karakter dan bentuk yang terjadi pada desa-desa tempat pelaksanaan KKN
  - c. Seluruh kegiatan KKN harus memberi inspirasi kepada masyarakat luas dengan menjadikan video dokumenter yang akan di-upload pada kanal YouTube yang resmi yang ditentukan oleh lp2m untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa civitas akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam bidang pengabdian telah melaksanakan banyak hal yang inspiratif dan bermanfaat bagi masyarakat
  - d. Hal-hal yang berkembang sifatnya kerjasama dan kontinuitas kerjasama tersebut mungkin bisa saja dilihat dalam bentuk;
    - 1) Menguatkan peran KKN pada desa-desa atau instansi-instansi terkait meskipun KKN telah berakhir
    - 2) Memakai produk yang dibuat atau dirancang oleh peserta dan atau kelompok KKN sebagai bagian dari asas kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat maupun instansi tersebut
    - 3) Melakukan kerjasama setara dalam bidang yang disepakati untuk memberi kemanfaatan dua arah yang nantinya juga akan berkontribusi menguatkan skill masyarakat dan juga skill peserta KKN.



KKN berbasis produk adalah menjadi bagian yang utama dalam program pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tentunya pada tahun-tahun berikutnya jenis produk yang akan dituju dan difokuskan akan berhubungan pada aspek kebutuhan dan kemanfaatan dan tentunya melibatkan masukan-masukan masyarakat menjadi jalan dan mengukur keberhasilan KKN tersebut.

3. Desa Binaan tematik dan desa binaan fakultas: Desa tematik bisa saja dilaksanakan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam hal ini lp2m dengan melibatkan dan mengukur tema-tema tertentu yang spesifik dan khususnya pada pembenahan wilayah, instansi, desa maupun ruang-ruang lainnya yang nanti akan melibatkan secara aktif peserta pengabdian, baik itu mahasiswa maupun dosen. Fokus utama dari kegiatan Desa binaan tematik ke depan adalah menguatkan peran kolaborasi antara dosen dan mahasiswa untuk melakukan kerja sama dalam bidang pengabdian dan seluruh pengabdian tersebut akan berbasis pada penulisan artikel ilmiah atau berbasis pada riset.

Tema-tema yang ditentukan akan bertukar, berubah, berkembang sesuai dengan keadaan yang terjadi, sesuai dengan kebutuhan yang ada, sesuai dengan peminatan dan fokus yang diutamakan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara .

Desa binaan fakultas salah satu instrumen dasar dari pembinaan Desa berbasis fakultas adalah bagaimana menguatkan peminatan pada isu-isu khusus pada fakultas masing-masing. Mungkin untuk lebih spesifik boleh saja mengambil salah satu isu yang paling aktual dari program studi yang ada di fakultas masing-masing untuk menguatkan peran dan fungsi peserta pengabdian pada Desa binaan yang ditentukan. Maka fokus dari Desa binaan bukan hanya sekedar hadir untuk ceramah maupun memberikan siraman rohani ataupun sekedar workshop. Tetapi desa binaan yang dimaksud adalah melakukan progresifitas kegiatan yang terukur dan akan melibatkan pembinaan secara berkepanjangan. Salah satu alat ukur keberhasilannya adalah ketika desa binaan tersebut sudah dilepas secara mandiri meninggalkan satu produk unggulan dari pengabdian pada desa tersebut dan produk unggulan tersebut dirasakan masyarakat manfaatnya secara utuh dan sempurna.

Tentunya sistem pelaporan dari seluruh desa binaan tematik dan desa binaan fakultas boleh jadi dengan video dokumenter yang inspiratif bisa juga dengan membuat kelompok-kelompok kerja, kelompok-kelompok binaan, kelompok-kelompok studi di desa tersebut yang akan berkontribusi pada pembangunan desa maupun instansi tersebut.

4. Pengabdian berbasis penelitian dengan melibatkan peneliti-peneliti untuk menuliskan artikel-artikel ilmiah yang sifatnya empiris dan disajikan dipublish pada jurnal-jurnal bereputasi
5. kegiatan laboratorium berbasis pengabdian pada unit-unit masing-masing dalam hal ini fakultas berbagai jenis dan penyebutan bisa dalam bentuk praktek kerja lapangan bisa dalam bentuk magang dan sejenisnya. Maka kegiatan laboratorium pada fakultas harus melibatkan secara aktif lp2m dalam hal ini pengabdian masyarakat sebagai fungsi koordinasi. Fakultas secara mandiri dan independen memberi muatan yang terukur dan berbasis manfaat pada semua kegiatan laboratorium yang dilaksanakan untuk mendukung keahlian mahasiswa pada saatnya nanti ketika menjadi alumni akan memiliki kemampuan yang cukup dan sempurna. Namun kegiatan laboratorium fakultas harus berbasis pengabdian. Salah satu alat ukur yang menjadi instrument yang dibentuk oleh pusat pengabdian kepada masyarakat adalah bahwa seluruh kegiatan laboratorium yang pelaksanaannya keluar dari kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , maka disebut sebagai kegiatan laboratorium berbasis pengabdian. Oleh karenanya, segala instrument pengabdian harus dilibatkan mulai dari membuat surat pengantar kegiatan laboratorium berbasis pengabdian, termasuk merancang secara utuh kegiatan laboratorium apa saja yang dilaksanakan yang secara utuh dan merancang system pelaporan yang berbasis pada kemanfaatan.

Sistem pelaporan yang dimaksud adalah berbasis video dokumenter yang akan di upload pada kanal YouTube lp2m dan fakultas masing-masing yang berisi tentang hal-hal yang paling konkrit dari kegiatan laboratorium tersebut. Salah satu instrumennya adalah apa saja yang dikerjakan pada saat melaksanakan kegiatan laboratorium, apa saja yang didapat dan dimanfaatkan pada saat pelaksanaan tersebut, apa saja yang menjadi kekurangan dan evaluasi instrument, apa yang bisa dijadikan sebagai produk penelitian berbasis pengabdian pada kegiatan laboratorium tersebut. Maka nanti outputnya adalah laporan disajikan dalam bentuk artikel ilmiah yang juga tentunya akan diterbitkan pada jurnal-jurnal bereputasi.

Sifat dari kegiatan laboratorium adalah sifat dua arah hubungan kolaborasi antara peserta kegiatan laboratorium. Dalam hal ini mahasiswa bersama dosen pembimbing dan Pamong untuk menetapkan menentukan mengarahkan secara aktif dan kontributif apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang akan dimanfaatkan, data apa saja bentuk artikel ilmiah.

6. Dakwah di berbagai media. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah melaksanakan dakwah di

media media baik cetak maupun elektronik sebagai basis dari perluasan informasi perluasan kontribusi civitas akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di tengah-tengah masyarakat. Alat ukur yang utama dari dakwah di berbagai media ini adalah bagaimana mengukur tingkat keaktifan civitas akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di tengah masyarakat berbasis media, apakah civitas akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara memberi inspirasi, saran, kritik, masukan terhadap pengembangan nasional isu-isu local, isu-isu internasional baik melalui media cetak maupun Media elektronik. Penguatan peran dakwah di berbagai media tidak hanya dijalankan secara terencana bisa juga secara mandiri apalagi hal ini didukung Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai kampus keislaman yang memang basic dasarnya adalah dakwah dan social. Maka oleh karena itu penguatan dakwah di berbagai media ini harus menjadi kecirian kegiatan pelaksanaan pengabdian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara termasuk pada kegiatan-kegiatan yang ada pada fakultas dan unit.

Tidak boleh memberi grade yang rendah pada dakwah diberbagai media, sebab perkembangan teknologi, perkembangan pusat informasi dan sistem penerimaan informasi menjadikan dakwah sebagai salah satu alat ukur yang sensitif untuk merubah paradigma masyarakat untuk menguatkan itu di situ yang ada mempertajam satu tema yang sedang hangat maupun memberi kontribusi yang aktif pada perkembangan negara baik itu pada isu-isu lokal maupun isu nasional. Dalam hal ini sebagai sistem pelaporan dari dakwah di berbagai media adalah melakukan pelaporan yang terencana tentang tema dari dakwah yang dilaksanakan, output yang dituju dari dakwah yang dilaksanakan, media yang digunakan sebagai proses melaksanakan dakwah tersebut dan tentunya dilaporkan secara baik boleh melalui video maupun pada alat-alat ukur lainnya.

## **7. Pengabdian Mandiri Mahasiswa melalui Fakultas dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)**

Salah satu rancangan yang dibentuk oleh pusat pengabdian masyarakat f adalah menguatkan peran kemandirian mahasiswa pada aspek pengabdian. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara memiliki UKK UKM, boleh kita sebut mahasiswa pencipta alam semesta, ada Paskibra ada, juga resimen mahasiswa ada juga tabloid dinamika dan tentunya jenis-jenis lainnya dan turunan-turunannya fakultas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara memiliki Himpunan Mahasiswa program studi memiliki senat mahasiswa dewan mahasiswa dan mungkin lembaga-lembaga otonom Mandiri lainnya yang dibentuk sesuai dengan fungsi dan kebutuhan fakultas

masing-masing.

Maka salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh UKK UKM maupun perangkat-perangkat organisasi yang ada secara internal di fakultas harus melibatkan pengabdian sebagai aspek yang terukur dengan menguatkan peran kepemudaan peran moderasi beragama peran pengejawantahan wahdatul ulum dalam setiap aspek kehidupan. Maka pengabdian Mandiri ini bisa dilihat dalam bentuk keterlibatan mahasiswa di tengah masyarakat, keterlibatan mahasiswa pada instrumen-instrumen sosial yang ada di masyarakat misalnya pencinta Sungai, pecinta alam atau organisasi bencana kehidupan sosial atau bencana alam dan sejenisnya yang mungkin yang mungkin bagian dari rangkaian itu. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian Mandiri ini harus menjadi salah satu instrumen yang bisa didata secara utuh oleh fakultas masing-masing sebagai cara menerjemahkan peran dan fungsi fakultas yang lebih luas di tengah-tengah masyarakat.

Riset berbasis pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa salah satu yang menjadi minat dan fokus pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah meluaskan peran kelas tidak hanya sebagai tempat menularkan dan menyalurkan ilmu pengetahuan tapi juga menjadi media meneliti, menelaah pada aspek mata kuliah yang dituju. Ini adalah terjemahan dari kampus merdeka belajar dan tentunya bagian dari integrasi keilmuan.

Dalam hal ini wahdatul Ulum desain berbasis pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa bisa melalui kelas dengan cara mengurangi jumlah peran kelas pada aspek perkuliahan dan menguatkan peran pengabdian pada aspek turunan dari proses pembelajaran dengan metodologi yang sangat beragam yang dimiliki oleh dosen maupun mahasiswa dan mungkin didukung dengan pelatihan-pelatihan yang akan digagas oleh pusat pengabdian kepada masyarakat.

Riset berbasis pengertian kolaborasi dosen dan mahasiswa adalah rencana dan cita-cita besar pusat pengabdian kepada masyarakat agar tercipta masyarakat pembelajar yang utuh melihat isu masalah dan proses perencanaan keilmuan sebagai sesuatu yang terus berkembang, sehingga ilmu tidak hanya dibatasi pada kelas tapi Ilmu juga didapat pada ruang pengabdian dan penelitian jurnal. Pengabdian masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara memiliki jurnal pengabdian masyarakat Abdi masyarakat jurnal ini sudah ada sejak 2019 mata untuk menguatkan peran keilmiah pengabdian masyarakat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara . Maka fokus pada aspek penulisan ilmiah pengabdian masyarakat adalah dengan menguatkan reputasi

jurnal pengabdian masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sampai pada reputasi yang paling tinggi dan utama.

Selain itu fakultas juga tentunya harus memiliki jurnal berbasis pengabdian masyarakat pada lingkup fokus dan fakultasnya masing-masing sehingga melalui jurnal tersebut akan terjalin lah secara simbiosis hubungan baik antara cara lembaga satu dengan lembaga lainnya nya sebagai bagian dari penerbitan artikel ilmiah 8 kerjasama pengabdian dengan berbagai instansi negeri dan swasta. Hal ini bertujuan untuk melibatkan diri pada jenis-jenis dan fokus pengabdian dari kampus-kampus lainnya, bisa juga menambah relasi dan juga menguatkan posisi serta potensi yang ada pada civitas akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara . Kerjasama pengabdian dengan berbagai instansi negeri dan swasta ini dimaksudkan pada kegiatan pengabdian Mandiri maupun pengabdian yang diinisiasi berdasarkan kerjasama yang terjalin oleh unit maupun fakultas kiranya memiliki kerjasama yang baik secara lokal nasional maupun internasional bisa juga dalam bentuk pertukaran mahasiswa dan melibatkan aspek pengabdian didalamnya.

#### 9.mencanangkan pusat studi berbasis pengabdian di berbagai fakultas

Salah satu instrumen penting fakultas dalam bidang pengabdian adalah dengan memiliki pusat studi yang menjadi basis kajian yang mendalam dan empirik pada isu-isu yang dibangun dan isu-isu tersebut adalah bagian dari integrasi fakultas dalam membangun paradigma wahdatul Ulum pada aspek kebutuhan masyarakat, maka minimal fakultas memiliki 1 Pusat studi yang terukur, terarah dan mungkin bisa menjadi simbol pada fakultas tersebut serta menjadi salah satu instrumen penguatan pada isu-isu nasional. Misalnya berbasis HAM, berbasis hukum, berbasis ekonomi, berbasis sains dan teknologi, berbasis social, berbasis kesehatan masyarakat maupun pada isu isu Agama.

Pusat studi ini bisa dibentuk secara mandiri dan bisa juga dibentuk melalui mekanisme penganggaran yang kerjanya mendukung akreditasi berbasis pada kemanfaatan pada masyarakat.

#### **Output dan outcome jenis Pengabdian**

Sebelum kita menjelaskan lebih rinci apa output dan outcome dari berbagai jenis pengabdian yang ada, untuk menyamakan pandangan apa yang dimaksud output adalah *the end of the proses* bahwa seluruh hasil akhir dari semua rangkaian proses pengabdian disebut dengan output. Sedangkan *outcome* adalah *utility* (kemanfaatan) yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian tersebut. Untuk melihat outcome dari seluruh jenis pengabdian yang tersebut di atas salah satunya kegiatan yang dirancang sesuai dengan hasil yang didapatkan, lalu output dari seluruh kegiatan

jenis pengabdian harus berbasis pada kemanfaatan pada masyarakat yang dibuktikan dengan instrumen yang dibuat dan dirancang oleh lembaga, unit maupun fakultas masing-masing boleh dengan kuisioner yang disebar kepada masyarakat untuk melihat sejauh mana potensi dan manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat tentang keberhasilan.

Dari Pengertian tersebut output tersebut juga bisa dilihat dari sistem pelaporan yang dibuat dan mekanisme berkepanjangan yang terjalin setelah pelaksanaan pengabdian. Berikutnya, *outcome* dari jenis pengabdian adalah melahirkan produk-produk unggulan berbasis pada jenis pengabdian yang dilaksanakan.

1. Pada pengabdian yang sifatnya eksak maka outputnya adalah produk-produk yang berkontribusi pada keahlian peminatan kebaruan atau jenis lainnya yang bisa dimanfaatkan secara aktif dan berkepanjangan oleh masyarakat.
2. Pada isu-isu sosial bisa dilihat dari Apakah kegiatan pengabdian tersebut memberi rancang baru pada isu-isu sosial dan sistem sosial yang ada misalnya tulisan dalam bentuk artikel ilmiah Lalu disajikan pada jurnal jurnal bereputasi atau disajikan secara ra ringan pada video video dokumenter yang ada maupun memberi respon-respon aktif pada isu-isu nasional maupun internasional.

Output dan outcome jenis pengabdian tersebut diatas menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pengabdian itu sendiri maka untuk mengukur keberhasilan dari seluruh jenis pengabdian itu adalah membuat alat ukur yang jelas pada output dan outcome.

#### **Target Pengabdian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2020-2024**

1. Pusat pengabdian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara merubah paradigma bahwa kegiatan pengabdian sifatnya hanya seremonialistik menjadi pengabdian terukur yang integratif progresif dan kolaboratif berbasis pada isu isu yang aktual baik secara lokal maupun nasional.
- A. Target pengabdian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah menjadi fungsi koordinatif pada seluruh fakultas maupun unit yang ada untuk merancang berbasis pada kemanfaatan dan peran dari fakultas masing-masing. Selama pelaksanaan pengabdian tersebut seluruh pengabdian yang dilaksanakan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dikendalikan berdasarkan aspek kebutuhan dan kemanfaatan baik kepada ada perkembangan akreditasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara maupun pada perluasan

tingkat kepercayaan masyarakat pada peran civitas akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara .

- B. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) : muncul rancang-bangun yang progresif dan integratif pada isu itu ketarbiyahan dan pendidikan baik itu dalam pendekatan keislaman maupun pada pendekatan yang lebih umum untuk melihat peran dan fungsi fakultas di tengah masyarakat
- C. Fakultas Syari'ah Dan Hukum (FSH): Pengabdian FSH menjadi salah satu daya tarik tersendiri pada bidang advokasi hukum masyarakat. Salah satu instrumen target pengabdian FSH adalah terbentuknya pusat studi hukum yang progresif dan berkepanjangan baik itu pada tingkat Desa, pada tingkat instansi maupun institusi yang melaksanakan mediasi maupun jenis produk hukum lainnya sebagai fungsi keterlibatan FSH di tengah-tengah masyarakat dalam bidang hukum dan kemasyarakatan. tujuan utama dari pengabdian adalah mampu melibatkan diri menjadi instrumen seperti tenaga ahli, penasehat hukum atau mungkin ilmuwan
- D. Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI): Target pengabdian FUSI berfokus pada penguatan nilai-nilai aqidah Dan studi studi moderasi beragama serta keagamaan termasuk pada isu-isu Quran dan hadis yang tentunya menjadi salah satu fungsi moderasi beragama di tengah masyarakat. Pengabdian yang dilakukan oleh FUSI bisa melibatkan secara aktif media teknologi baik itu perangkat-perangkat yang diciptakan maupun terlibat langsung di tengah masyarakat
- E. **Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK):** Target pengabdian FDK Memberi edukasi dan pendekatan pada isu-isu actual yang menjadi keresahan social atau menjadi minat secara nasional dan FDK hadir menjadi penyalur dan memberi informasi berbasis media teknologi maupun metode lainnya sesuai dengan pasar dan kebutuhan. Merancang media-media baik itu cetak maupun elektronik yang berkolaborasi dengan FDK baik itu secara mandiri maupun secara terprogram melalui kegiatan pengabdian FDK
- F. **Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM):** Target pengabdian FKM adalah penguatan pada aksi sosial berbasis kesehatan masyarakat mungkin bisa memilih pada isu-isu kecil yang terukur seperti dampak lingkungan gizi kesehatan masyarakat promosi kesehatan

maupun jenis-jenis lainnya yang bertujuan agar FKM bisa hadir di tengah masyarakat untuk memberi manfaat berbasis pada kebutuhan masyarakat

- G. **Fakultas Ilmu Sosial (FIS):** Target pengabdian FIS adalah pada isu-isu sosial baik itu politik local, sejarah maupun komunikasi serta ilmu perpustakaan menjadi isu penting dan target utama pengabdian yang dilaksanakan. Bentuk dan karakter dari target Pengertian tersebut adalah bisa merancang satu program khusus sebagai informasi kepada masyarakat berbasis kebutuhan UINSU dengan penguatan wahdatul ulum. Bisa juga melahirkan satu Pusat studi maupun organisasi kesejarahan dan sejenisnya yang secara simbiosis melakukan kerjasama untuk melahirkan kan penelitian berbasis pengabdian yang bisa dimanfaatkan masyarakat luas khususnya masyarakat akademik
- H. **Fakultas Sains dan Teknologi (FSAINTEK):** Target pengabdian FSAINTEK dalah merancang sistem-sistem dana tau produk teknologi yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat memberi alat ukurnya dan menguatkan peran wahdatul Ulum sebagai nilai utama dari setiap produk yang dilahirkan.
- I. **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI):** Target pengabdian FEBI dengan melakukan penguatan isu sensistif berbasis Ekonomi dan Bisnis Islam melalui kegiatan pengabdian, bisa berinteraksi langsung ke masyarakat, bisa melalui instansi terkait dengan membangun jaringan dan system kerja berbasis kemanfaatan pada masyarakat, serta melaksanakan kegiatan pengabdian berbasis penelitian yang berfungsi memberikan data dan fakta empiric kondisi ekonomi dan peran Ekonomi Islam di dalamnya. Ukuran utama dari pelaksanaan pengabdian FEBI adalah keterlibatan aktif dan berkelanjutan sehingga lahir rasa percaya dan ketergantungan masyarakat pada kegiatan pengabdian FEBI.
- J. **Program Pascasarjana (PPS):** Target pengabdian pada pascasarjana maupun kelas pascasarjana pada fakultas-fakultas adalah bagaimana seluruh civitas akademika strata 2 dan 3 tidak hanya sekedar melakukan diskusi ilmiah di kelas tapi menjadikan laporan akhir sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, boleh dalam bentuk seminar, penyuluhan maupun jenis lainnya yang lebih menginspirasi dan bermanfaat

#### **Luaran pengabdian**

- 1. Laporan tahunan bentuk video, dalam hal ini Universitas Islam Negeri Sumatera Utara cq LP2M UINSU akan membuat laporan umum dari seluruh rangkaian kegiatan pengabdian baik yang dilakukan secara cara formal berbasis anggaran maupun pada kegiatan



pengabdian Mandiri bisa disajikan dalam bentuk laporan yang konkrit dan umum dan bisa juga dalam bentuk akumulasi dari video video dokumenter yang sudah di-upload pada laman YouTube yang ditentukan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan ini adalah bagaimana keaktifan masyarakat melihat merasakan memantau dan justru memberi saran serta pujian baik itu dalam bentuk viewers maupun like dan subscribe serta pada bentuk lainnya yang disepakati

2. Laporan kontinuitas pengabdian terapan fakultas. Pusat pengabdian kepada masyarakat akan memerankan diri sebagai pintu utama dari seluruh kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di fakultas maupun unit-unit yang ada dengan harapan seluruh rangkaian dari kegiatan pengabdian tersebut dapat terencana dan terukur secara utuh dan mampu dievaluasi pada setiap tahunnya untuk melihat tingkat keterlibatan, kemanfaatan, akurasi, progresifitas dan tingkat kebutuhan masyarakat yang berubah dari tahun ke tahun. Maka diharapkan kepada seluruh fakultas maupun unit-unit yang ada untuk melaksanakan pengabdian masyarakat baik itu secara formal maupun Mandiri yang sifatnya terukur terencana berbasis output dan outcome.
3. Kerjasama berbagai pihak. Salah satu tingkat keberhasilan pengabdian kepada masyarakat adalah bagaimana kuatnya kerjasama yang dirancang dan direalisasikan berbagai pihak yang ada pada aspek pengabdian tersebut maka kerjasama yang dibangun tidak hanya kerjasama simbolik tapi kerjasama yang berbasis pada kemanfaatan dua arah
4. Berita Media. Luaran pengabdian yang dilaksanakan fakultas maupun unit-unit harus berbasis berita yang ada di berbagai media hal ini menjadi salah satu alat ukur tingkat kepedulian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara memberi informasi kepada masyarakat tentang apa yang mereka sudah laksanakan dan salah satu cara Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mempublikasi dan mensosialisasikan keberadaan dan kemanfaatan civitas akademika nya di tengah-tengah masyarakat.

## **PENUTUP**

Penyusunan Renstra ini melibatkan banyak pihak, untuk itu diucapkan terimakasih kepada stakeholder yang telah membantu baik secara moril maupun materil. Semoga kedepannya kualitas dan daya saing sumberdaya civitas akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan serta capaian kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan semakin baik.

Renstra Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan sebuah rencana strategis selama lima tahun ke depan (2020-2024). Renstra PPM yang disusun berdasarkan visi dan misi universitas akan menjadi acuan pengembangan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan . Apabila Renstra ini dapat diimplementasikan dengan baik, maka harapan yang diinginkan yaitu hasil-hasil penelitian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat diaplikasikan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan tercapai.

Untuk tercapainya Renstra ini diharapkan dukungan partisipasi dosen untuk berperan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta diharapkan juga partisipasi pendanaan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian iklim atmosfir akademik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan khususnya dengan secara konsisten menggunakan paradigma Wahdatul Ulum dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Setelah lima tahun pelaksanaan, Renstra dapat dievaluasi dan dikembangkan untuk periode lima tahun berikutnya.